



# WALIKOTA DUMAI

---

## PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 25 TAHUN 2013

### TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH AATAS LUAR BIASA  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA DUMAI  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan dengan prosedur dan cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah didalam PPDB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Aatas Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Dumai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH AATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA DUMAI TAHUN PELAJARAN 2013/2014.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
6. Sekolah adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Madrasah adalah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Ibtiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
8. Sekolah Binaan Khusus adalah sekolah yang ditetapkan Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan yang dibina secara khusus.

9. Sekolah Standar Nasional (SSN)/Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri kenasionalan.
10. Pindah Rayon adalah perpindahan siswa yang berasal dari luar daerah.
11. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
12. Nilai Akhir Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NAUN adalah nilai yang diperoleh dari 60% (enam puluh persen) Nilai Ujian Nasional ditambah 40% (empat puluh persen) Ujian Sekolah.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus UN dan Ujian Sekolah (US) untuk SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/SDLB.
16. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs/SMPLB.
17. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA/SMALB.
18. Masa Orientasi Siswa yang selanjutnya disingkat MOS adalah Masa Orientasi Siswa bagi peserta didik baru.
19. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Nasional.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru daerah.
21. PPDB *online* adalah PPDB yang diselenggarakan secara *Real Time Online*.
22. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
23. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.

24. Tim Penyelenggara PPDB adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan tugas untuk merencanakan, mengendalikan, memantau, dan melaporkan penyelenggaraan PPDB *online* di daerah.
25. Jalur peserta didik tempatan/lingkungan adalah calon peserta didik yang berdomisili tetap pada wilayah lingkungan Rukun Tetangga (RT) dalam satu Kelurahan dimana sekolah tersebut berada, dengan melampirkan asli dan fotocopi Kartu Keluarga (KK).
26. Jalur anak pendidik adalah anak pendidik/anak guru yang mengajar disekolah dimana Calon Peserta Didik mendaftar.
27. Jalur anak tenaga kependidikan adalah anak tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah dimana Calon Peserta Didik mendaftar.
28. Jalur peserta didik berbakat dan berprestasi adalah calon peserta didik berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) di daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional dengan melampirkan asli dan fotocopy piagam/sertifikat yang diperoleh Peserta Didik.
29. Jalur peserta didik reguler adalah calon peserta didik yang mendaftar tidak melalui jalur tinggal kelas, anak pendidik dan tenaga kependidikan, tempatan/lingkungan, bakat dan prestasi, serta anak dari keluarga miskin.
30. Jalur peserta didik dari keluarga miskin adalah calon peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan Asli dan fotocopy Kartu Miskin.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur didalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.
- (5) Tidak ada penolakan dalam PPDB kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan pelayanan bagi Calon Peserta Didik untuk memasuki Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK secara tertib, terarah dan berkualitas.

## BAB III JUMLAH PESERTA DIDIK

### Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang, khusus SD Binaan khusus maksimum 28 (dua puluh delapan) orang dan Sekolah Standar Nasional maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB Tingkat Dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang, khusus SMP berwawasan keunggulan maksimum 25 (dua puluh lima) orang, Sekolah Standar Nasional maksimum 32 (tiga puluh dua) orang dan kelas Akselerasi maksimum 20 (dua puluh) orang, jumlah peserta didik untuk SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (6) Jumlah peserta didik untuk SMA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang, khusus SMA berwawasan keunggulan maksimum 32 (tiga puluh dua) orang, Sekolah Standar Nasional maksimum 32 (tiga puluh dua) orang, kelas Akselerasi maksimum 20 (dua puluh) orang dan jumlah peserta didik SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (7) Jumlah peserta didik SMK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.
- (8) Jumlah peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### Pasal 5

- (1) Calon peserta didik yang diterima pada suatu sekolah wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah yang dituju.
- (2) Bagi calon peserta didik yang diterima pada SD)/SDLB, orang tua/wali yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju.
- (3) Peserta didik yang diterima pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju.

BAB IV  
SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK adalah:
  - a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) samapi dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SD adalah:
  - a. telah berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun merupakan calon prioritas utama pada seleksi penerimaan; dan
  - b. apabila calon peserta didik berusia 6 (anam) tahun ke atas masih kurang dari jumlah daya tampung, maka diranking menurut usia berdasarkan hitungan perbedaan bulan dan hari.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDLB)/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP adalah:
  - a. telah tamat SD/MI, SDLB, SLB tingkat Dasar/Program Paket A dan memiliki Ijazah;
  - b. memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah dan Daftar Nilai Ujian Program Paket A; dan
  - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang tamat SD/MI, SDLB dan memiliki Ijazah.
- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA adalah:
  - a. telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dan memiliki Ijazah;
  - b. memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Ujian Program Paket B; dan
  - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah:
  - a. telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dan memiliki Ijazah;
  - b. emiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamatan SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Program Paket B;
  - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
  - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju.

Pasal 7

Calon peserta didik/siswa kelas I, VII, X yang berasal dari luar Provinsi Riau:

- a. siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan agar menunjukkan /melengkapi surat pindah orang tua/wali siswa yang bersangkutan;

- b. siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotocopy KTP orang tua/wali siswa atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah daerah; dan
- c. apabila kepindahan disebabkan oleh sesuatu hal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi asal sekolah, dan Dinas Pendidikan.

## BAB V JADWAL KEGIATAN

### Pasal 8

Kegiatan PPDB yang tidak menggunakan sistem *online* dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman siswa yang diterima serta pendaftaran ulang dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 29 Juli 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- b. pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima di TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri pada tanggal 1 Juli 2013;
- c. daftar ulang Peserta Didik Baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 4 Juli 2013 pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran;
- d. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri;
- e. Panitia PPDB Sekolah melaporkan peserta didik hasil daftar ulang PPDB kepada Sekretariat PPDB Tingkat Daerah paling lambat tanggal 5 Juli 2013;
- f. MOS dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 2013;
- g. awal Tahun Pelajaran 2013/2014 dan hari belajar efektif adalah tanggal 8 Juli 2013; dan
- h. kegiatan PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Swasta dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

### Pasal 9

Kegiatan PPDB dengan menggunakan sistem *online* dilaksanakan oleh sekolah dan dikoordinir Dinas Pendidikan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPDB SMP, SMA, dan SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 27 Juni 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- b. pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima di SMP, SMA, dan SMK Negeri pada tanggal 28 Juni 2013;

- c. daftar ulang Peserta Didik Baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran;
- d. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri;
- e. Panitia PPDB Sekolah melaporkan peserta didik hasil daftar ulang PPDB kepada Sekretariat PPDB Tingkat Daerah paling lambat tanggal 5 Juli 2013;
- f. MOS dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 6 Juli 2013; dan
- g. awal Tahun Pelajaran 2013/2014 dan hari belajar efektif adalah tanggal 8 Juli 2013.

## BAB VI PENERIMAAN/SELEKSI

### Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru TK (PAUD Formal) kelompok A yang diterima adalah berdasarkan usia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, sedangkan yang diterima pada kelompok B adalah peserta didik baru yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Apabila peserta didik baru yang mendaftar masih berusia dibawah 4 (empat) tahun, maka peserta didik baru tersebut tidak dapat diterima pada TK (PAUD Formal) namun dapat diterima pada PAUD Jalur Pendidikan Non Formal seperti Taman Penitipan Anak (TPA) atau sejenis.

### Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru Kelas I (satu) SD dan SDLB diterima berdasarkan usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun:
  - a. apabila jumlah pendaftar yang diterima masih kurang dari jumlah daya tampung, maka diranking usia 7 (tujuh) tahun kebawah dengan urutan hitungan perbedaan bulan lahir sampai batas usia terendah 6 (enam) tahun;
  - b. jika calon peserta didik baru masih belum memenuhi daya tampung, maka dibolehkan menerima calon peserta didik baru dibawah 6 (enam) tahun dengan syarat rekomendasi dari pihak yang berkompeten, seperti psikolog yang selanjutnya tidak diperbolehkan mengadakan tes dan wawancara dalam bentuk apapun; dan
  - c. untuk SD Binaan Khusus daerah, seleksi menggunakan hasil tes PPDB yang dilaksanakan oleh psikolog dan biaya tes dibebankan kepada orang tua calon peserta didik.
- (2) PPDB diberikan prioritas kepada anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan bekerja di sekolah tersebut, dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta PPDB dengan melampirkan KK dan Akte Kelahiran.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK (PAUD formal) atau non formal.

## Pasal 12

- (1) Seleksi PPDB SMP melalui Jalur Reguler dalam daerah maksimum 67% (enam puluh tujuh) dari daya tampung setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SD/MI yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket A berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (2) Jalur Reguler Luar daerah maksimum 3% (tiga persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SD/MI yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket A berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (3) Jalur peserta didik berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan LPIR peringkat 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) di daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional dengan melampirkan asli dan fotocopy piagam/sertifikat yang diperoleh maksimum 5% (lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah Peserta Didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi berdasarkan ranking rata-rata NAUN SD/MI yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket A berdasarkan ranking rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (4) Jalur anak tempatan/lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT pada 1 (satu) Kelurahan dimana sekolah tersebut berada, dengan melampirkan asli dan fotocopy KK, maksimum 15% (lima belas persen) setelah dikurangi dengan jumlah Peserta Didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SD/MI yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket A berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (5) Jalur peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan asli dan fotocopy Kartu Miskin yang dikeluarkan Pejabat Yang Berwenang dan KK, maksimum 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah Peserta Didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SD/MI yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket A berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), bahwa anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (7) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana ayat (4), tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan terdekat.

- (8) Khusus SMPN 2 dan SMP Binaan Khusus, seleksi dilaksanakan melalui Jalur Reguler dalam daerah, maksimum 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan luar daerah 3% (tiga persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket A berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (9) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai dibawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

### Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB SMA melalui Jalur Reguler maksimum 70% (tujuh puluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (2) Jalur Reguler Luar Kota maksimum 5% (lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (3) Jalur peserta didik yang berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan LPIR peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional, maksimum 5% (lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melampirkan asli dan fotocopy piagam/sertifikat yang diperoleh dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (4) Jalur peserta didik tempatan/lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT dalam 1 (satu) Kelurahan dimana sekolah maksimum 10% (sepuluh persen) dari daya tampung setelah dikurangi dengan jumlah Peserta Didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melampirkan asli dan fotocopy KK dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).

- (5) Jalur peserta didik dari keluarga miskin maksimum 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan syarat melampirkan asli dan fotocopy Kartu Miskin yang dikeluarkan Pejabat Yang Berwenang dan asli dan fotocopy KK dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), bahwa anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (7) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan terdekat.
- (8) Khusus pada SMA Binaan Khusus seleksi dilaksanakan melalui Jalur Reguler dalam daerah maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan luar daerah 5% (lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (9) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai dibawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

#### Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB SMK melalui Jalur Reguler maksimum 65% (enam puluh lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (2) Jalur Reguler Luar daerah maksimum 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).

- (3) Jalur peserta didik yang berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan LPIR peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional, maksimum 5% (lima persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melampirkan asli dan fotocopy piagam/sertifikat yang diperoleh dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (4) Jalur peserta didik tempatan/lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT dalam Kelurahan dimana sekolah berada maksimum 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melampirkan asli dan fotocopy KK dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (5) Jalur peserta didik dari keluarga miskin maksimum 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan anak pendidik dan tenaga kependidikan, dengan syarat melampirkan asli dan fotocopy Kartu Miskin yang dikeluarkan Pejabat Yang Berwenang dan asli dan fotocopy KK dan seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NAUN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata nilai akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (*Sains*).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), bahwa anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (7) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah lingkungan terdekat.
- (8) Untuk Program Keahlian yang tidak memenuhi kuota PPDB diatur melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (9) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai dibawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

#### Pasal 15

Apabila seleksi PPDB tidak menggunakan sistem *online*:

- a. hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 12.00 WIB setiap hari, kecuali hari Jumat sampai pukul 11.00 WIB selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;

- b. pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- c. jika rata-rata nilai akhir peserta didik baru tingkat SMP sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan urutan pendaftaran yang lebih awal;
- d. jika rata-rata nilai akhir peserta didik baru tingkat SMA Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan urutan pendaftaran yang lebih awal; dan
- e. jika rata-rata nilai akhir Peserta Didik Baru tingkat SMK Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

#### Pasal 16

Apabila seleksi PPDB dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online*:

- a. hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan dalam bentuk jurnal dan dapat dilihat setiap waktu melalui website: [ppdb.kemdikbud.go.id/dumai](http://ppdb.kemdikbud.go.id/dumai) selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- b. pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- c. jika rata-rata nilai akhir peserta didik baru tingkat SMP sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan urutan pendaftaran yang lebih awal;
- d. jika rata-rata nilai akhir peserta didik baru tingkat SMA Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan urutan pendaftaran yang lebih awal; dan
- e. jika rata-rata nilai akhir peserta didik baru tingkat SMK Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan usia, nilai akhir mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

#### BAB VII BIAYA

#### Pasal 17

- (1) Sekolah tingkat SD dan SMP pada proses PPDB yang tidak menggunakan sistem *online* maupun sistem *online* dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orang tua seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang dan MOS dan bagi SD dan SMP Negeri/Swasta formulir pendaftaran, MOS dibiayai melalui BOS.

- (2) Sekolah tingkat SMA dan SMK negeri/swasta pada proses PPDB yang tidak menggunakan sistem *online* maupun sistem *online* dapat melakukan pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang dan MOS sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan operasional PPDB dan rincian penggunaannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2013/2014.

## BAB VIII KELENGKAPAN PESERTA DIDIK

### Pasal 18

- (1) Pengadaan seragam sekolah dapat dikelola oleh koperasi sekolah atas persetujuan orang tua siswa dan Komite Sekolah setelah 1 (satu) bulan siswa dinyatakan diterima.
- (2) Bagi siswa keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat miskin dari Pemerintah Kota, serta hasil pemantauan pihak sekolah, maka dapat diberikan keringanan biaya pendidikan dan termasuk pengadaan pakaian seragam.
- (3) Pakaian seragam siswa SMP kelas VII (tujuh) serta siswa SMA/SMK kelas X (sepuluh), laki-laki berpakaian celana panjang/kemeja lengan pendek dan perempuan berpakaian rok panjang/kemeja lengan panjang, sesuai dengan warna pakaian seragam nasional dan sekolah untuk masing-masing tingkat Satuan Pendidikan.

## BAB IX JALUR DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

### Pasal 19

- (1) Jalur pendaftaran PPDB yang tidak menggunakan sistem *online* terdiri dari:
  - a. jalur peserta didik tinggal kelas;
  - b. jalur peserta didik anak pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut;
  - c. jalur peserta didik reguler dalam daerah;
  - d. jalur peserta didik reguler luar daerah;
  - e. jalur peserta didik berprestasi;
  - f. jalur peserta didik tempatan/lingkungan; dan
  - g. jalur siswa dari keluarga miskin.
- (2) Sekolah yang menggunakan jalur ini adalah sekolah yang tidak terdaftar pada jalur *online* I (satu) dan *online* II (dua).

### Pasal 20

- (1) Jalur pendaftaran PPDB yang menggunakan jalur *online* I (satu) terdiri dari:
  - a. jalur peserta didik tinggal kelas;
  - b. jalur peserta didik anak pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut;
  - c. jalur peserta didik reguler dalam daerah; dan
  - d. jalur peserta didik reguler luar daerah.

- (2) Sekolah yang menggunakan jalur pendaftaran PPDB jalur *online* I (satu) adalah:
- a. SMP Negeri 2;
  - b. SMP Negeri Binaan Khusus; dan
  - c. SMA Negeri Binaan Khusus.

#### Pasal 21

- (1) Jalur pendaftaran PPDB yang menggunakan jalur *online* II (dua) terdiri dari:
- a. jalur peserta didik tinggal kelas;
  - b. jalur peserta didik anak pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut;
  - c. jalur peserta didik reguler dalam daerah;
  - d. jalur peserta didik reguler luar daerah;
  - e. jalur peserta didik berprestasi;
  - f. jalur peserta didik tempatan/lingkungan; dan
  - g. jalur siswa dari keluarga miskin.
- (2) Sekolah yang menggunakan jalur pendaftaran PPDB Online II adalah:
- a. SMP Negeri 1;
  - b. SMP Negeri 3;
  - c. SMP Negeri 4;
  - d. SMA Negeri 1;
  - e. SMA Negeri 2;
  - f. SMK Negeri 1; dan
  - g. SMK Negeri 2.

#### Pasal 22

Tata Cara Pendaftaran TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri melalui PPDB yang menggunakan sistem tidak *online*:

- a. Taman Kanak-Kanak:
  1. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik;
  2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 (dua) yang tersedia ditempat pendaftaran;
- b. SD/SDLB:
  1. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik; dan
  2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 (dua) yang tersedia disekolah tempat pendaftaran;
- c. SMP, SMA dan SMK:
  1. pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik dan dapat didampingi orang tua/wali calon peserta didik;
  2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir rangkap 2 (dua) yang disediakan di sekolah tempat pendaftaran;
  3. formulir pendaftaran telah diisi ditempel pas foto ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centi meter) kemudian dimasukkan ke dalam map folio yang disediakan dan dilengkapi :
    - a) fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus Sementara asli yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah asal; dan
    - b) SKHUN asli dan 1 (satu) lembar fotocopy.

## Pasal 23

Tata cara pendaftaran SMP/SMA/SMK Negeri melalui PPDB yang menggunakan sistem *online*:

- a. calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK Negeri dapat mendaftar pada SMP/SMA/SMK Negeri yang mengikuti program PPDB *online* yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- b. mengisi formulir yang disediakan oleh Sekolah dan melampirkan persyaratan:
  1. asli dan fotocopy Ijazah dan SKHUN yang dilegalisir;
  2. Surat Keterangan Lulus asli yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal; dan
  3. pas photo warna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centi meter) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran yang harus ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan panitia di sekolah;
- d. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur reguler memilih maksimal 3 (tiga) pilihan SMP/SMA Negeri yang berbeda (pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3);
- e. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur berprestasi dan siswa dari keluarga miskin dapat memilih SMA maksimum 2 (dua) pilihan (SMAN 1, SMAN 2) dan SMP maksimum 3 pilihan (SMPN 1, SMPN 3, SMPN 4);
- f. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur reguler, jalur berprestasi dan siswa dari keluarga miskin dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan program keahlian yang berbeda pada satu SMK Negeri (pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3);
- g. urutan pilihan merupakan skala prioritas yang tidak dapat dibatalkan karena sudah diatur dalam program yang menggunakan sistem *online*;
- h. calon peserta didik baru melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan hanya bisa memilih satu SMP/SMA/SMK Negeri yang berada di tempat/lingkungannya;
- i. data pendaftaran calon peserta didik baru yang sudah melalui proses komputerisasi tidak dapat dibatalkan;
- j. penerimaan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

## Pasal 24

Pengumuman peserta didik yang tidak menggunakan sistem *online* adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman PPDB dilaksanakan di sekolah masing-masing;
- b. pengumuman dilaksanakan dengan membuat daftar peringkat (ranking) dengan identitas nomor pendaftaran (bukan nama calon), dengan mencantumkan urutan rata-rata nilai akhir ujian nasional bagi SMP/SMA dan penggabungan NAUN dan nilai tes bakat dan minat bidang kejuruan bagi SMK, ditempel pada beberapa tempat terbuka, mudah diketahui dan dilihat masyarakat luas atau diperbanyak kemudian dibagikan, jika memungkinkan dapat menggunakan media masa cetak atau elektronik;

- c. pengumuman dengan data lengkap berupa nomor urut, ranking, nilai, identitas nama calon, nama orang tua dan alamat calon bagi peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diterima disampaikan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebelum pengumuman di sekolah dilaksanakan; dan
- d. sekolah tidak dibenarkan menerima peserta didik baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 25

Pengumuman Peserta Didik dengan menggunakan sistem *online* sebagai berikut:

- a. pengumuman dilaksanakan panitia Dinas Pendidikan melalui Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Internet) melalui *website*; dan
- b. sekolah tidak dibenarkan menerima peserta didik baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

### BAB X

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

#### Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau dari luar Provinsi Riau dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal siswa dan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional baik pada peserta didik baru, (PPDB) maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.

### BAB XI

#### ORGANISASI PANITIA PELAKSANA PPDB

#### Pasal 27

Organisasi Pelaksanaan PPDB:

- a. untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 di daerah, dibentuk Tim Pengendali, dan Panitia Pelaksana;
- b. Tim Pengendali beranggotakan Walikota, Inspektorat Kota Dumai dan unsur Dinas Pendidikan;
- c. Panitia pelaksana PPDB yang menggunakan sistem *online* beranggotakan unsur Dinas Pendidikan dan Sekolah;
- d. susunan organisasi dan personalia Tim Pengendali dan Panitia pelaksana PPDB yang menggunakan sistem *online* yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- e. Panitia Pelaksana PPDB sekolah yang tidak menggunakan sistem *online* maupun sistem *online* ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Sekolah.

BAB XII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Dalam kegiatan PPDB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. agar dicegah dan dihindari praktek pungutan liar, sogok, calo dan praktek negatif lainnya;
- b. pada saat pendaftaran ulang tidak dikenakan biaya;
- c. tidak dibenarkan mengadakan mutasi calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman;
- d. untuk mutasi masuk kelas VII (tujuh) dan X (sepuluh) dilaksanakan setelah 1 (satu) semester atau bulan Januari 2014, sesuai dengan daya tampung;
- e. apabila dijumpai kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan ini, agar dapat berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan melalui Panitia PPDB Dinas Pendidikan;
- f. agar semua pihak yang berkepentingan dalam PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;
- g. agar kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menjaga kode etik guru dan tenaga kependidikan sehingga wibawa/martabat sekolah menjadi tinggi di mata masyarakat; dan
- h. apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E